



PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Menara Karya 28th Fl, Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav 1-2 Jakarta 12950
Telp. (021) 57895932-(021) 84990456. Fax. (021) 57895888, Email. yayasanunkris2@gmail.com

KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA NOMOR : 09/SK/P/YU/VII/2020

Tentang

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ANGGOTA PEMBINA
YAYASAN UNIVERISTAS KRISNADWIPAYANA

PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana sebagai Badan Penyelenggara Universitas Krisnadwipayana perlu melengkapi Kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana Tahun 2019;
 - b. Bahwa dalam rapat Pembina tanggal 11 Juli 2020 telah ditetapkan **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, SH. MH** sebagai Ketua Pembina menggantikan **Prof. Dr. M. Iman Santoso, SH. MH. MA** yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
 - c. Bahwa Anggota Pembina **Dr. Jan S Maringka, SH. MH** dengan telah ditetapkannya sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana, maka dipandang perlu menambah Anggota Pembina lainnya guna melengkapi susunan Pembina;
 - d. Bahwa Anggota Pembina **Dyah Restyanti, MT** dengan telah ditetapkannya sebagai Anggota Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana, maka dipandang perlu menambah Anggota Pembina lainnya guna melengkapi susunan Pembina;
 - e. Bahwa rapat Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana telah menyetujui dan menambahkan **Retno Wardani, SH. MH** sebagai seorang Anggota Pembina;
 - f. Bahwa rapat Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana telah menyetujui dan menambahkan **Ir. Sukadi, MT** sebagai seorang Anggota Pembina;
 - g. Bahwa Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang tercantum pada Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan telah menyatakan kesediaan untuk diangkat menjadi Anggota Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;



2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana Tahun 2020 yang telah dirubah dari Anggaran Dasar Yayasan UNKRIS Tahun 2003, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 April 2003 Nomor 29, dan Tambahan Berita Negara Nomor 25/AD/2019;
7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan UNKRIS;
8. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2019.

- Memperhatikan :**
- a. Keputusan Rapat Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Kampus Universitas Krisnadwipayana Jatiwaringin.
 - b. Keputusan Rapat Pembina Yayasan Universitas krisnadwipayana pada hari Senin, 20 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Kampus Universitas Krisnadwipayana Jatiwaringin.
 - c. Keputusan Rapat Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana pada hari Senin, 27 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Kampus Universitas Krisnadwipayana Jatiwaringin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Menyetujui penyempurnaan dengan Merubah dan Menambah susunan Kepengurusan Pembina Yayasan Universitas Krsinadwipayana;
- Kedua :** Menyetujui **Retno Wardani, SH. MH** sebagai Anggota Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Ketiga :** Menyetujui **Ir. Sukadi, MT** sebagai Anggota Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Keempat :** Susunan Nama serta Jabatan Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana sebagai berikut :
1. Ketua : Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH. MH
 2. Sekretaris : Dr. Jack R. Sidabutar, SH. MM. M.Si.
 3. Anggota : Dr. Zulkifli Hasan, SE., MM.
Dr. H. Syarief Hasan, SE., MM. MBA.



Prof. Dr. M. Iman Santoso, SH.,MH.,MA.
Budiman Prawirasaputra
Erwin Azis, SH., MH
Drs. Soetomo., MM.
Amir Karyatin, SH.
Retno Wardani, SH. MH
Ir. Sukadi, MT

- Keenam** : Surat Keputusan No. 02/SK/P/YU/II/2020 tentang Perubahan dan Penambahan Anggota Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kedelapan** : Apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2020

Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana

Sekretaris,

Dr. Jack R. Sidabutar, SH. MM. M.Si



Ketua,

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH. MH

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Hukum dan HAM. RI;
2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
4. Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
5. Pengurus Yayasan Universitas krisnadwipayana;
6. Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
7. Rektor Universitas Krisnadwipayana;
8. Dekan ke 4 (empat) Fakultas Universitas Krsinadwipayana;
9. Yang bersangkutan;
10. Arsip.